

**PRAKTEK SIMPAN PINJAM BAITUL MAAL  
WATTAMWIL (BMT) STUDI PONDOK PESANTREN  
NURUL HAKIM LOMBOK BARAT MENURUT  
EKONOMI SYARIAH**

Skripsi ini Diajukan  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Syariah Islam (S.Sy)



Oleh  
**Titiek Ulfiaty Ismail. L**  
**NIM. 06110457**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA 1432 H/2012 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Praktek Simpan Pinjam Baitul Maal Wattamwil (BMT) Studi Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok Barat Menurut Ekonomi Syariah*”. Yang disusun oleh Titiek Ulfiaty Ismail. L Nomor Induk Mahasiswa: 06110457 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta , 19 Juli 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Afidah Wahyuni', written over a horizontal line.

**Dra. Hj. Afidah Wahyuni. M.Ag**


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Praktek Simpan Pinjam Baitul Maal Wattamwil (BMT) Studi Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok Barat Menurut Ekonomi Syariah*” Oleh Titiek Ulfiaty Ismail. L dengan NIM 06110457 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 25 agustus 2012. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah Islam (S. Sy).

Jakarta, 25 Agustus 2012

Dekan Fakultas Syariah

Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



**Dra. Hj. Afidah Wahyuni. M.Ag**

**Sidang Munaqasyah**

Ketua Sidang,




**Dra. Muzayyanah, MA**

Sekretaris Sidang



**Wiwi Hasbiyah, S.Hi,**

Penguji I,



**Dr. Hj. Romlah Widayati, MA**

Penguji II



**Dr. KH. Muhaimin Zen, MA**

Pembimbing,



**Dra. Hj. Wahyuni. M.Ag**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Titiek Ulfiaty Ismail. L

Nim : 06110457

Tempat/ Tgl Lahir : Luwuk, 14 Oktober 1981

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Praktek Simpan Pinjam Baitul Maal Wattamwil (Bmt) Studi Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok Barat Menurut Ekonomi Syariah”. Adalah benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 19 Juli 2012



Titiek Ulfiaty Ismail. L

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai tugas akademis di jurusan Muamalah Syariah di IIQ.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabat, yang telah memberikan tuntunan dan petunjuk kepada umat manusia menuju kehidupan yang beradab dan berkeadilan.

Skripsi yang berjudul **“Praktek Simpan Pinjam Baitul Maal Wattamwil (BMT) Studi Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok Barat Menurut Ekonomi Syariah.”** Akhirnya dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan penulis. Kebahagiaan yang tidak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kedua orang tua, seluruh keluarga dan pihak-pihak yang ikut andil yang menyukseskan harapan penulis.

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terluluskan, izinkanlah penulis menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA
- Dekan fakultas Syariah Dra. Afidah Wahyuni. M.Ag selaku dekan dan pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
- Suami tercinta Zakaria Anshory, MA yang selalu senantiasa memberikan arahan bagi terselesainya karya ini.
- Ayahanda tercinta IPTU H. Ismail Latudo beserta ibu Hj. Ulfa Burahima. SKM selaku orang tua yang tidak dapat penulis hitung jasa-jasanya terutama dalam penyelesaian karya ini.
- Teman-teman mahasiswa IIQ yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  
Semoga amal baik dan jasa yang diberikan kepada penulis dapat diterima oleh Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlimpah.
- Abah KH. Qodirun Nur beserta Ibu Mardiyah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Semarang tempat penulis menimba ilmu agama. Sebagai motivasi terbesar dalam hidup penulis, semoga apa yang telah diberikan menjadi catatan amal baik. Amin

Dengan segala kelemahan, kekurangan dan kekhilafan yang ada, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Amin

Jakarta 20 Juli 2012

Penulis

# TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

## 1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: <u>h</u>		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ‘
ص	: sh		ي	: y
ض	dh			

## 2. Vokal

Vokal Tunggal

Rangkap

Fathah : a

Kasrah : i

Dhammah : u

Vokal Panjang

أ : ā

ي : î

و : û

Vokal

ي : ai

ق : au

## ABSTRAK

Dampak krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda negeri Indonesia beberapa tahun yang lalu, hampir di rasakan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama rakyat kecil. Meskipun besar kecilnya dampak tersebut berlainan antara lapisan masyarakat. Namun bagi masyarakat di lapisan bawah, dampak yang paling di rasakan adalah menurunnya daya beli karena harga-harga bahan pokok meningkat dari harga sebelum krisis terjadi. Bagi masyarakat pelaku ekonomi/pengusaha mikro yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok/bisnis retail, krisis ekonomi tidaklah menghancurkan ekonomi mereka, namun bagi pelaku ekonomi yang bergerak dalam usaha diluar kebutuhan pokok, dampak krisis ekonomi lebih terasa dengan menurunnya omzet mereka.

Di sisi lain, lembaga-lembaga keuangan yang bergerak dalam skala makro (perbankan nasional), hampir berjatuh satu persatu di terpa badai krisis tersebut. Dalam skala yang lebih rendah dari itu, adalah mulai jatuhnya bank-bank perkriditan rakyat konvensional. Sementara Bank umum yang tidak menganut sistem bunga, semacam Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), masih bisa berdiri tegak di tengah-tengah krisis tersebut.

Dari segi ini, bisa mengajukan sebuah dugaan bahwa sistem pengelolaan keuangan yang terkait dengan sistem global, apabila menerapkan sistem syariah cenderung bisa bertahan di tengah-tengah krisis. Melihat lembaga keuangan mikro, bahwa ia lebih bisa bertahan di tengah-tengah krisis, faktor utamanya bukan karena ia berdasarkan syariah atau tidak, tetapi karena ia tidak berkaitan langsung dengan sistem global. LKM baik yang berlandaskan syariah, seperti BMT, atau pun konvensional (yang merupakan sistem bunga) ada yang berkembang di tengah-tengah krisis, ada pula yang gulung tikar. Justru kunci ketangguhan LKM di tengah-tengah

krisis adalah faktor manajemen. Siapa yang menerapkan manajemen yang baik, dialah yang akan survive.

Dalam segi operasional BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena ia di miliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit. Oleh karena itu, legalitas BMT pada saat ini yang paling cocok adalah berbadan hukum koperasi. BMT dengan Baitul Maal-nya, berupaya menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berupa zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) dan di salurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, ataupun di pinjamkan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan “pinjaman kebijakan/bunga, nol persen.

Sementara Baitut Tamwil, berupaya menghimpun dana masyarakat yang berupa, simpanan pokok, simpanan wajib, suka rela dan simpana berjangkal serta penyertaan pihak lain, yang sifatnya merupakan kewajiban BMT untuk mengembalikannya. Dana ini di putar secara produktif/binis kepada para anggota dengan menggunakan pola syariah.

## DAFTAR ISI

<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Pernyataan Penulis .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Pedoman Transliterasi.....</b>	<b>viii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Ekonomi Syariah.....	15
1. Pengertian Dasar Hukum Ekonomi Syariah .....	15
2. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah .....	31
B. Akad Wadiah dan Murabahah.....	40
1. Akad Wadiah.....	40
1.1. Pengertian Wadiah .....	40
1.2. Landasan Hukum Wadiah .....	40
1.3. Rukun dan Syarat Wadiah.....	41
1.4. Macam-macam Wadiah .....	44

2. Akad Murabahah.....	47
2.1. Pengertian Murabahah .....	47
2.2. Landasan Hukum Murabahah .....	47
2.3. Rukun dan Syarat Murabahah .....	48
2.4. Jenis-jenis Murabahah.....	52
2.5. Manfaat dan Resiko Murabahah .....	53
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BAITUL MAAL WATTAMWIIL (BMT)</b>	
A. Baitul Maal Wattamwiil.....	55
1. Pengertian Serta Fisi dan Misi BMT.....	55
2. Visi dan Misi BMT .....	57
3. Ciri-ciri BMT .....	59
4. Tujuan didirikan BMT .....	60
5. Prinsip Operasional dan Produk- produk BMT.....	62
6. Produk-Produk BMT.....	64
B. Unit Jasa Keuangan Syari'ah (Ujks) Bmt Koperasi Pondok Pesantren Nurul Hakim ...	74
1. Sejarah Berdiri, Tujuan Pendirian, Permodalan, dll .....	74
a. Sejarah Berdiri .....	74
b. Tujuan Pendirian .....	78
c. Permodalan.....	79
d. Standard Keanggotaan .....	79
e. Standard Status Keanggotaan.....	89
f. Standard pendaftaran Anggota.....	91

g. Ketentuan Mengenai Hak Anggota...	94
h. Ketentuan Mengenai Hak Anggota Luar Biasa .....	94
i. Standard Perlakuan Kepada Anggota baru.....	95
j. Standard Pemanfaatan Pelayanan UJKS “BMT” Kopontren Nurul Hakim.....	96
k. Standard Permohonan Keluar dari Keanggotaan.....	97
2. Ruang Lingkup.....	99
3. Standard Organisasi dan managemen .....	100
4. Standard Pengelolaan Organisasi.....	102
1. Kelengkapan organisasi .....	102
2. Struktur Organisasi .....	104
3. Bidang Usaha .....	105
4. Badan Pendiri Unit Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wattamwil “Kopontren Nurul Hakim” .....	105

**BAB IV ANALISA PRAKTEK SIMPAN PINJAM  
BMT PONPES NURUL HAKIM  
MENURUT EKONOMI SYARIAH**

A. Penerapan Simpan Pinjam Di Unit Jasa Keuangan Syariah BMT Kopontren Nurul Hakim.....	107
---	-----

1. Sumber Permodalan BMT .....	108
2. Aktivitas Simpan Pinjam .....	110
3. Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Pembagiannya .....	114
B. Analisa Tentang Praktek Simpan Pinjam Pada Unit Jasa Keuangan Syariah BMT Kopontren Nurul Hakim .....	116
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	139
<b>LAMPIRAN</b> .....	143

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Apabila diperhatikan tentang keberadaan manusia di bumi ini dengan segala macam pencapaiannya, maka pertanyaan yang muncul, akan ke manakah setelah semua ini. Apakah keberadaan manusia serta apa-apa yang telah dicapainya akan hilang begitu saja tanpa memiliki arti. Kesadaran akan eksistensi (dari mana dan akan ke mana) akan membawa manusia pada sisi terdalam dari wujud manusia itu sendiri. Sepanjang sejarah manusia, sudah banyak orang yang mencoba mencari formulasi guna memuaskan rasa kesadaran ini. Namun karena formulasi yang mereka ciptakan berdasarkan pemahaman yang tidak utuh terhadap manusia, karena mereka sebenarnya tidak mengetahui hakekat manusia, hanya akan menempatkan manusia pada posisi yang tidak sesuai dengan yang semestinya.<sup>1</sup>

Islam adalah suatu *dien (way of life)* yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan waktu, tempat, atau tahap-tahap

---

<sup>1</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2003), Cet. Ke-II, h. 3

perkembangannya. Selain itu Islam adalah agama fitrah sesuai dengan sifat dasar manusia. Ajaran Islam tidak hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan aqidah, ibadah dan akhlak saja, melainkan ia juga mengatur segi-segi kehidupan dalam bermuamalah, di mana di dalamnya mengatur hal-hal, mulai dari persoalan hukum sampai urusan ekonomi dan lembaga keuangan.

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi lainnya. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqashid asy-syariah*) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materil. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosio ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia.

Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa umat manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba-Nya yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman batin, kecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materil dan spiritual. Tujuan-tujuan syariat mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan kebahagiaan dan kehidupan yang baik dalam batas-batas syariat.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam mengatur banyak hal, mulai dari persoalan hak atau hukum sampai pada urusan ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan perekonomian merupakan suatu kebutuhan hidup yang tidak terelakkan. Salah satu indikator sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara adalah kondisi lembaga keuangan/perbankan. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang mewadahi aktifitas ekonomi yang meliputi pengelolaan investasi, simpanan ataupun pembiayaan.

Mengingat betapa pentingnya keberadaan lembaga keuangan bagi suatu negara, maka saat ini banyak bermunculan bank-bank, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dengan adanya lembaga keuangan tersebut, perekonomian rakyat dapat ditingkatkan terutama pada rakyat kurang mampu yang sangat memerlukan pembiayaan /kredit,

---

<sup>2</sup>M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (terj) Ikhwani Abidin dari judul asli *Islam And Economic Challenge*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Cet. Ke-I, h. 7

baik itu pemenuhan kebutuhan konsumtif ataupun untuk mengembangkan usaha.

Yang menjadi masalah saat ini adalah banyak lembaga keuangan yang tidak tertarik untuk mengembangkan mekanisme kredit bagi nasabah kecil terutama para pengusaha kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu untuk mengisi kekosongan dan memperluas jangkauan fasilitas kredit pada pengusaha kecil tersebut, sangat dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat menjangkau pengusaha kecil dan tidak memberatkan mereka.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu kegiatan lembaga keuangan adalah memberikan pinjaman. Namun pola pemberian pinjaman (kredit) yang ditawarkan oleh bank konvensional selama ini belum sesuai dengan keinginan umat Islam dikarenakan adanya sistem bunga. Sistem bunga tersebut sangat merugikan masyarakat terutama masyarakat peminjam, karena setiap saat pertumbuhan bunga semakin meningkat. Sehingga apabila si peminjam terlambat membayar maka akan semakin tinggi beban bunga yang akan dibayarkan.

Islam menganggap bunga sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat, baik itu secara ekonomi, sosial, maupun moral. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang kaum muslimin untuk memberi maupun

menerima bunga. Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 278-279, Allah melarang riba dan mempertegas bahwa bunga itu melanggar hukum di dalam Islam.<sup>3</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ . فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ  
وَ اِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”* (QS. Al-Baqarah [2]:278-279).

Saat Indonesia merdeka, koperasi mendapat tempat terhormat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia dibangun atas dasar kekeluargaan dan usaha bersama, dan di

---

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama, 1996), h. 6

dalam penjelasannya disebutkan bahwa “Koperasi” merupakan lembaga ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi tersebut di atas.

Salah satu dari jenis kegiatan yang dijalankan koperasi adalah usaha simpan pinjam. Simpan pinjam sebagai salah satu unit usaha koperasi memiliki peran strategis. Karena adanya unit usaha simpan pinjam adalah tidak lain dari suatu gerakan untuk membela para anggotanya di dalam keperluan mereka akan kredit (pinjaman utang), yang akan dipergunakannya untuk melancarkan jalan perusahaannya. Dengan adanya unit usaha simpan pinjam akan memudahkan mereka untuk mendapatkan pinjaman dengan prosedur yang mudah pula.

Baitul Maal Wattamwil adalah salah satu unit usaha dari sebuah koperasi. Di mana BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi kecil ke bawah. Baitul Maal Wattamwil terdiri dari dua kegiatan yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Kegiatan Baitut Tamwil mengutamakan pengembangan kegiatan-kegiatan investasi dan produktif dengan sasaran usaha ekonomi yang dalam pelaksanaannya saling mendukung untuk pembangunan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Baitul Maal mengutamakan kegiatan-kegiatan kesejahteraan, bersifat nirlaba, diharapkan mampu menghipun dana, zakat, infaq,

shadaqah, yang pada gilirannya berfungsi mendukung kemungkinan-kemungkinan resiko yang terjadi dalam kegiatan ekonomi pengusaha kecil.<sup>4</sup>

Pada awal-awal pendirian, umumnya BMT memiliki legalitas hukum sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Sebagai lembaga simpan pinjam, segi formalitas hukum BMT memiliki dua alternatif badan hukum. *Pertama* dalam lembaga perbankan, maka BMT akan tunduk pada ketentuan UU perbankan No.10 tahun 1998. *kedua*, dalam bentuk koperasi simpan pinjam dengan pola syariah, BMT tunduk pada UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No.9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.<sup>5</sup>

Dalam hal ini, BMT Ponpes Nurul Hakim merupakan salah satu unit usaha simpan pinjam dari Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) yang ditujukan untuk para anggota BMT itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji praktek simpan pinjam dan membahasnya dalam skripsi dengan judul: **“Praktek Simpan**

---

<sup>4</sup>Madjid dan Rasyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, h. 182

<sup>5</sup>Madjid dan Rasyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, h. 90

## **Pinjam Baitul Maal Wattamwil (BMT) Studi Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok Barat Menurut Ekonomi Syariah” .**

### **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah, maka penulis perlu memberikan batasan pada aspek usaha BMT simpan pinjam mencakup modal, layanan kredit, sisa hasil usaha dan penentuannya, mitra usaha BMT, prosedur dan syarat pinjaman.

Dari pembatasan masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek simpan pinjam yang ada pada BMT Ponpes Nurul Hakim?
2. Apakah system simpan pinjam pada BMT Ponpes Nurul Hakim sudah sesuai dengan praktek ekonomi syariah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek simpan pinjam BMT Ponpes Nurul Hakim

2. Untuk mengetahui apakah system simpan pinjam pada BMT Ponpes Nurul Hakim sesuai dengan praktek ekonomi syariah.

Adapun manfaat penulisan skripsi ini diharapkan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis merupakan apresiasi terhadap teori-teori yang pernah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi penullis
2. Bagi pihak lain merupakan sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademis dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi penullis yang lain.
3. Bagi IIQ, kiranya dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada para mahasiswa

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam tinjauan skripsi ini ada beberapa skripsi yang pernah ditulis, di antaranya :

- a. Peranan BPRS dan BMT di Indonesia Dalam Pemberdayaan ekonomi masyarakat, oleh Hety

Handayani, Mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Tahun 2002.

Menurut penulis di dalam skripsinya menyebutkan "kehadiran lembaga ekonomi dan keuangan syariah seperti BPRS dan BMT yang merupakan bagian dari lembaga keuangan yang berbasis syariah yang beroperasi di masyarakat lapisan bawah (Grass root) dapat tumbuh dan berkembang dan kini semakin mendapat perhatian di hati para pengusaha kecil dan menengah."

- b. Analisis Balanced Scorecard Terhadap Kinerja Baitul Maal Wattamwil (studi terhadap BMT Al-Munawwarah Pamulang). Oleh Siti Fatimah, Mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Tahun 2002.

Dalam tulisannya penulis mengemukakan bahwa : Operasional awal BMT sangat menentukan bagi kelangsungan sebuah BMT yang bersangkutan. Bagi BMT itu sendiri keberhasilan dalam operasi akan memberikan keyakinan dan kepercayaan diri yang lebih kuat pada BMT tersebut, bahwa BMT itu mampu menjadi pendorong semangat bagi dirinya untuk bekerja lebih baik.

- c. Respon Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di BMT El-Syifa Ciganjur dan potensinya dalam memperbaiki ekonomi masyarakat. Ditulis oleh Mulyani Mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Tahun 2008.

Di dalam beberapa skripsi tersebut, penulis menganalisa beberapa poin di antaranya: gambaran umum BMT El-Syifa, visi dan struktur organisasi serta sistem operasional BMT El-Syifa. Demikian pula dengan skripsi-skripsi yang lainnya.

Adapun letak perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang lainnya adalah bahwa skripsi ini lebih memfokuskan pada Praktek Simpan Pinjam di BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim yaitu praktek wadiah dan murabahah, apakah aplikasinya sejalan dengan konsep ekonomi syariah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam memperoleh data yang lengkap dan objektif, maka penulis menggunakan dua metode sebagai berikut :

- a. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research Method*). Untuk mengumpulkan data-data yang bersifat teoritis, maka penulis menggunakan beberapa literatur yang mendukung. Literatur ini bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, majalah dan sebagainya. Data-data pustaka ini dapat dijadikan sebagai penguat teori-teori yang ada.
- b. Metode penelitian lapangan (*Field Research Method*). Untuk mendukung teori-teori yang bersumber dari literatur-literatur kepustakaan, maka penulis mengadakan penelitian lapangan secara langsung di BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim. Untuk mengetahui kondisi BMT secara riil, maka dalam pengumpulan data dilapangan, penulis mengadakan wawancara dengan beberapa pengurus BMT Pondok Pesantren Nurul Hakim.

## 2. Metode Pengolahan Data

Metode Pengolahan Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah

- a. Metode Diskriptif, yaitu memaparkan dan menggambarkan data-data yang diperoleh.
- b. Metode Analisis, yaitu menggunakan teknik analisis perbandingan terhadap data-data kuantitatif

yang diperoleh, baik data-data yang diperoleh dikepustakaan maupun di lapangan.

- c. Metode Evaluatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dan dinilai apakah telah sesuai dengan teori ataukah belum sesuai.

Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarah dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan masing-masing bab. Penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

**BAB I    Pendahuluan**, meliputi: latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II Kerangka Teori**, meliputi: pengertian dan dasar hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, akad wadiah dan murabahah, pengertian dan landasan hukum wadiah, rukun dan syarat serta macam-macam wadiah, pengertian dan landasan hukum murabahah, rukun dan syarat serta jenis-jenis murabahah, manfaat dan resiko murabahah.
- BAB III Gambaran Umum BMT**, meliputi: pengertian, visi dan misi BMT, cirri-ciri dan tujuan di dirikannya BMT, prinsip operasional dan produk-produk BMT, BMT Ponpes Nurul Hakim sejarah berdirinya dan struktur organisasi, prinsip dan fungsi, serta perkembangan BMT Ponpes Nurul Hakim baik organisasinya maupun usahanya.
- BAB IV Analisa Praktek Simpan Pinjam BMT Ponpes Nurul Hakim Menurut Ekonomi Syariah**, meliputi: penerapan simpan pinjam di BMT Ponpes Nurul Hakim, analisa tentang praktek simpan pinjam pada BMT Ponpes Nurul Hakim.
- BAB V Penutup**, Dalam bab ke-5 ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini berisi : kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Setelah penulis menguraikan dan membahas tentang analisa praktek simpan pinjam yang ada pada UJKS BMT Kopontren Nurul hakim, maka pada bab akhir ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktek simpan pinjam yang ada di UJKS BMT Kopontren Nurul Hakim dalam pelaksanaannya terdapat beberapa poin, yaitu.
  - a. Sumber Permodalan UJKS BMT Jenis-jenis modal yang ada pada BMT Kopontren nurul hakim adalah terdiri dari *Pertama*, simpanan pokok yang harus dibayar oleh anggota ketika masuk menjadi anggota sebesar Rp. 50.000,- dan tidak dapat diminta kembali selama anggota tersebut belum berhenti sebagai anggota BMT. *Kedua*, simpanan wajib yang harus dibayar oleh para anggota. *Ketiga*, simpanan Pokok khusus (penyertaan), yaitu simpanan ini khusus dibayar oleh investor sejumlah. Rp. 2.500. 000,- boleh dicicil dalam jangka waktu 10 kali cicilan. *Keempat*, simpanan Hibah, yaitu simpanan yang diberikan oleh

orang lain/ sukarelawan berbentuk uang tunai untuk modal UJKS BMT. Dan yang terakhir yang *Kelima*, Modal Cadangan, yaitu dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal dan menutup kerugian UJKS BMT bila diperlukan.

b. Aktifitas Simpan Pinjam

Pinjaman yang diberikan UJKS BMT Kopontren Nurul Hakim untuk anggotanya adalah untuk melancarkan atau mengembangkan usaha mikro para anggotanya, dimana hampir 90% nasabah menggunakan pinjaman untuk usaha mikro. Jenis pinjaman yang diberikan oleh UJKS BMT hanya terbatas pada pinjaman produktif, yang dimaksudkan untuk pengembangan usaha mereka melalui pemberian tambahan modal sesuai dengan tingkat kebutuhan usaha mereka. Jumlah pinjaman yang bisa mereka terima batas minimalnya tidak terbatas dan batas maksimalnya Rp. 5.000. 000,-.

Praktek simpan pinjam UJKS BMT Kopontren Nurul Hakim, yaitu memberikan layanan pembiayaan. Layanan pembiayaan diberikan kepada anggota yang sudah menjadi anggota dengan syarat-syarat yang telah

ditentukan. Sebelum pihak UJKS BMT Kopontren Nurul Hakim memberikan pinjaman/pembiayaan, pihak UJKS BMT akan menganalisa terlebih dahulu terhadap calon nasabahnya, agar nantinya tidak terjadi kredit macet dan pengembalian pembiayaan tersebut lancar dan usaha nasabah berkembang.

Apabila anggota peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya (kredit macet) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka jangka waktu pinjamannya akan diperpanjang (reskedul ulang). Tetapi apabila terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjaman, maka jaminannya akan ditahan dan UJKS BMT akan menggunakan strategi diadakannya pendamping bagi sipeminjam.

2. Praktek simpan pinjam yang dijalankan oleh UJKS BMT Kopontren Nurul Hakim sesuai dengan ekonomi syari'ah. Dimana pelaksanaan simpan pinjam yang dipraktekkan oleh BMT Kopontren Nurul hakim tidak memberatkan anggotanya dan dari prinsip BMT Kopontren Nurul Hakim itu sendiri mencerminkan prinsip ekonomi syari'ah. Salah satunya seperti pinjaman wadi'ah yang dipraktekkan oleh BMT Nurul Hakim. Dimana dibuktikan dengan adanya jaminan bahwa dana tabungan wadi'ah tersebut dapat

ditarik setiap saat oleh pemilik rekening tabungan wadi'ah. Ini semua dimaksudkan agar salah satu pihak baik nasabah maupun penyimpan (BMT) tidak ada yang merasa dirugikan dan manfaat dari produk ini dapat dirasakan oleh semua pihak. Dan dana nasabah yang mengendap akan dikelola secara syari'ah oleh UJKS BMT Nurul Hakim, sehingga nasabah akan merasa aman dunia dan akherat. Dalam hal ini pihak UJKS BMT Kopontren Nurul Hakim dalam melaksanakan operasionalnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan juga sesuai berlandaskan Fatwa Dewan Syari'ah.

## **B. Saran – Saran**

Hal yang disarankan penulis dalam skripsi ini antara lain:

1. BMT merupakan badan hukum yang berasaskan tolong menolong yang didasarkan sebagai manifestasi ibadah yang semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT, oleh karena itu, diharapkan kepada para pengelola BMT mulai dari Direktornya, karyawannya, dan pihak-pihak yang terkait didalamnya agar terus menggalakkan BMT ke tengah masyarakat banyak. Agar dengan demikian, masyarakat lebih mengetahui tentang kinerja BMT,

terutama masyarakat kecil menengah, agar tujuan BMT dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai salah satu lembaga penunjang perekonomian mikro menengah ke bawah. Dan BMT dalam operasionalnya harus selalu sesuai dengan ketentuan ekonomi syari'ah.

2. Bagi masyarakat umum, diharapkan agar lebih mengetahui dan mengenal tentang BMT, sehingga dengan demikian masyarakat akan mendapatkan informasi tentang operasional kinerja BMT, disamping itu juga masyarakat hendaknya bisa memilih lembaga keuangan tempat menabung agar tidak salah dalam menginvestasikan uangnya. Karenanya pilihlah lembaga keuangan yang berbasiskan syariah seperti BMT.
3. Bagi kalangan Akademisi/ Cendekiawan hendaknya memberikan pemikiran-pemikiran masukan yang bernilai baik bagi perkembangan BMT kedepan.
4. Bagi pemerintah sendiri hendaknya selalu mendukung, memberikan sarana dan memberikan motivasi bagi pihak BMT agar BMT selalu berkembang dan nantinya akan bertambah banyak muncul lembaga-lembaga keuangan yang berasaskan syari'ah bisa selalu eksis dalam dunia perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung : PT. Pustaka Setia, pertama, Maret 2002.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1998.
- Asmuni Yusran. *Ilmu Tauhid*, cet.II Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah :Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta : Tazkiah Institut, 1999.
- Capra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya : Risalah Gusti, 1999.
- , *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (terj) Ikhwan Abidin dari judul asli *Islam and Economic Challenge*. Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Djazuli, A dan Janwari, Yadi. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta : Grafindo, 2002.
- Dimiyati, Ahmad. *Islam dan Koperasi : Telaah Peran Serta Umat Islam Dalam Pengembangan Koperasi*. Jakarta : Koperasi Jasa Informasi, 1989.
- Effendi, Rustam. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Kartasapoetra, G. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, cet.II, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

- Kamal, Mustafa. *Wawasan Islam dan Ekonomi : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*. Jakarta : Kalam Mulia, 1994.
- Madjid, Baihaqi Abdul dan Rasyid, Saefudin. A. *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*. Jakarta : PINBUK, 2000.
- Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. *Analisa Data Kualitatif : Buku Tentang Sumber Metode-metode Baru*. Jakarta : UI Press, 1992.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.
- Manan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Penerjemah Potan Arif Harahab. Jakarta : Internusa, 1992.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet. II. Gema Insani Press, 1997.
- , Bai' al-murabahah li al-amr bi al-syarra'I kama Tajriah al-Masyarif al-Islamiyah. Kairo : Maktabah Wahbah, 1995.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004.

- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Pustaka Utama, 1999.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : LP. Fakultas Ekonomi UI, 2001.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Cet.III. Yogyakarta : Ekonosia, 2004.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia . *Bank Syariah : Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, cet.II. Jakarta : Djambatan, 2003.
- Tim Penyusun. *Prinsip Syariah Dalam Ekonomi*. Jakarta : MES, 2001.